

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip keadilan pemberian nafkah batin istri-istri poligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan relatif sulit mengukurnya secara kuantitatif, namun terdapat kesamaan persepsi mengenai ukuran ‘adil’ tersebut, yaitu kemaslahatan yang didapat atau dirasakan oleh istri-istri yang dipoligami. Sedangkan kunci utama dalam menjaga hubungan harmonis keluarga poligami yang mesti dilakukan suami adalah memenuhi kebutuhan batin istri-istrinya dan menunjukkan perlakuan adil dalam memberikan waktu dan kesempatan bergaul dengan setiap istri. Apabila kondisi demikian tidak dapat dipertahankan, sulit bagi suami mewujudkan keharmonisan keluarga poligami. Oleh karena keluarga poligami di Desa Batu Mandi istri-istri yang dipoligami relatif mandiri ekonominya, yang dapat di artikan kesediaan istri-istri ini adalah untuk mencari pemenuhan nafkah batin dari suaminya. kemampuan untuk memenuhi ekonomi keluarga serta berpendidikan yang tinggi adalah salah satu potensi laki-laki untuk berpoligami.
2. Kendala penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin istri-istri yang dipoligamidi Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan adalah suami menanggung beban besar, terlebih jika poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan, sehingga bisa memicu reaksi emosional yang berdampak buruk bagipara istri dan anak-anaknya. Istri-istri dipoligami senantiasa

mempengaruhi suami agar hanya mencintai dirinya, hadirnya keluarga lain dalam kehidupan mereka bisa memicu rasa cemburu, kecewa, sedih, marah dan emosi lainnya, kurangnya kasih sayang orang tua atau perkawinan tidak berbahagia dari orang tuanya dapat memicu trauma bagi anak-anak, tuntutan istri-istri agar suami memenuhi tanggung jawab nafkah batin, dan suami harus mampu berkuasa atas segala tanggungan istri-istri yang kemudian menjadi tanggungannya.

B. Saran

Dari kesimpulan skripsi ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Agar undang-undang positif yang mengatur dan menjamin hak-hak istri dan anak-anak dalam keluarga poligami berjalan baik, maka aparat penegak hukum bidang perkawinan dan keluarga dapat mengatur hal itu agar bersifat pasti dan jelas serta terukur dalam pasal-pasal perundang-undangan, diantaranya perlu memperjelas rumusan jenis dan bentuk serta dimensi ukuran adil dan kebutuhan batin istri. Mengenai tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah keluarga khusus anak-anak dari istri-istri poligami perlu ada sosialisasi, kerjasama dan kontrol Negara dan masyarakat atas tanggung jawab suami, apabila perlu dilakukan sinkronisasi ketentuan UU Perkawinan dan KHI dengan ketentuan UU Perlindungan Anak.
2. Mengingat adanya fenomena di masyarakat Indonesia dimana ada kecenderungan menunjukkan kepada khalayak umum tentang keluarga poligaminya dan bahkan maraknya ajakan berpoligami yang disebarluaskan melalui media sosial. Padahal sejatinya masih banyak masyarakat memiliki

interpretasi budaya keliru terhadap makna poligami yang sejatinya menurut ajaran Islam atau hukum positif. Karena itu perlu sosialisasi dan *road show* dari aparat dan pihak terkait untuk menjelaskan dan meluruskan makna dan tujuan poligami yang sejatinya tersebut agar tidak disalah-artikan dan dimanipulasi oleh oknum untuk kepentingan sendiri. Disamping itu, untuk peneliti kemudian bisa meneliti mengenai maraknya publikasi keluarga poligami dan pemahaman atas perasaan anak yang terlahir dari keluarga poligami ditinjau dari hukum keluarga Islam.